



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2016/PA.Sim .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat kediaman di ██████████
██████████,
Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu tidak bekerja, tempat tinggal terakhir di ██████████
██████████ Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempeajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 12 him. Put. No 377/Pdt.G/2016/PA.Sim



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 377/Pdt.G/2016/PA.Sim tanggal 22 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 juii 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 25 Juli 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Bah Jambi selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Serbelawan;
3. Bahwa daiam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat teiah dikarunia 1 orang anak bernama : [REDACTED], umur 4 tahun 6 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmortis, namun sejak bulan September 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering main judi;
 - b. Tergugat sering mengambii uang yang dislmpkan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak au bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari hasii juaian Penggugat;
 - d. Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain mengatasnamakan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin a, b, c, dan d di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin rnernuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan

Him. 2 dari 12 hlm. Put. No 377/Pdt.G/2016/PA.Sim



buruk tergugat, akibatnya sejak tanggal 25 September 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan Tergugat sampai sekarang dan sejak itu antara penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah:

7. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak bernama [REDAKSI] masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau menentu berumur 18 tahun;
10. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sirnalungan memeriksa dan menengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat ([REDAKSI] [REDAKSI]) terhadap Penggugat ([REDAKSI] [REDAKSI]);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKSI]

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No 377/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id



- ██████ perempuan, umur 4 tahun 6 bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau nempuberdir
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang te/ah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain uniuk menghadap sebagai wakil/Kuasa hukumnya meskipun teiah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedanqkan tidak temyata bahwa tidak datanqnya itu disebabkan oleh sutu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan, dan Pengggat menyatakan mencabut dalil gugatannya angka 9 dan angka 10 dan petitum angka 3 yang berkenaan dengan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan daiiii-daiiii gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Surat Keterangan Nomor: ██████████, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeiuarkan oieh An. Kupaia Keiurahan

Him. 4 dari 12 hlm. Put. No 377/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten
Simalunqun, {P.1};

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 25 Juli 2011, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalunqun, telah *di-nazageling* dan diiegaisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupeien Simaiungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Terquqat karena saksi adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suarni isteri, rnenikah pada bulan Jui 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rnrnah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2011 sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertentqkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan rnasalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering main judi;
- Bahwa saksi pernahmeihatdan mendengar pertengkaran antara Penggugat denganTergugat;
- Bahwa keiuarga Penggugai dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Him. 5 dari 12 him. Put. No 377/Pdt.G/2016/PA.Sim



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah s
bulan September 2012, karena Tergugat pergi meninggal
Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya
sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Simalungun,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena
saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah
pada bulan Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak
dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2011 sudah mulai tidak
rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat
pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi
1uga masalah ekonominya yang tidak mencukupi untuk kebutuhan
rumah tangga dan Tergugat sering pinjam uang kepada orang
lain mengatasnamakan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum pisah keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 12 him. Put. No 377/Pdt.G/2016/PA.Sim



- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka sernua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya ini bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Him. 7 dari 12 him. Put. No 377/Pdt.G/2016/PA.Sim



Di
put



syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut mengenai angka 1, angka 4, angka 6 dan angka 8 adalah fakta yang dilihat dan dengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut mengenai angka 1, angka 4, angka 6 dan angka 8 adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 24 Juli dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 8 dari 12 him. Put. No 377/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 201 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 25 September 2012 sampai sekarang;

4. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghoib);
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya telah pisah rumah;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

3. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur hukum Islam, maka:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya : Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 12 him. Put. No 377/Pdt.G/2016/PA.Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut pusita dalil gugatannya angka 9 dan angka 10 serta petitum angka 3 yang berkenaan dengan pemeliharaan anak, maka Majelis menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menerbitkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat didaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADUI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No 377/Pdt.G/2016/PA.Sim



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Meojatuhkan talak satu bain suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengiririnkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doiok Batu Nanggar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puiuh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilanqsungkan pada hari Rabu, tiimggai 28 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 Hijriah oleh Kami Ors. Syafi'i sebagai Ketua iviajeiis, Yuiistia, S.H. M.Sy. dan Syafrui. S.H.i., iv1.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oieh Keiua Majeiis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansor, S.H sebagai Paniiera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugai tanpa hadirnya Tergugat;



Yulistia, S.H. M.Sy

Hakim nggota,

Syaf~Sy



Ketua Majelis,


Drs. Syafi'i, M.H

HJm. 11 dari 12 him. Put. No 377/Pdt.G/2016/PA.Sim



Panitera Pengganti,

Ansor, S.H

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00

Hlm. 12 dari 12 him. Put. No 377/Pdt.G/2016/PA.Sim